

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease- 19*) pada 12 Maret 2020 ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global. WHO memutuskan hal tersebut karena semakin hari semakin bertambahnya negara yang mengalami kasus tersebut. Keberadaan pandemic Covid-19 ini menyebabkan banyak sekali kerugian bagi negara negara yang terdampak. Indonesia menjadi salah satu negara, dari sekian banyak negara yang terdampak oleh virus Covid-19. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemic Covid-19, antara lain penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, karantina, isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah.

Ada banyak sekali dampak negatif dari pandemic Covid-19 ini, diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan bahkan mengalami PHK, banyak sekali pedagang yang gulung tikar, perekonomian negara menurun. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020) mengatakan bahwa dampak dari pandemic Covid-19 ini lebih dirasakan oleh masyarakat yang berada di perkotaan. Namun, kebanyakan masyarakat yang bekerja di perkotaan merupakan warga desa yang merantau. Karena hal tersebut, maka diterbitkanlah Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan dikarenakan adanya kebijakan untuk penggunaan dana desa yang mana dapat

digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT-Dana Desa kepada penduduk miskin di Desa. Dengan adanya BLT-Dana Desa diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari pandemic Covid-19.

Pemerintah desa sebagai bagian terkecil dari NKRI memiliki hak otonomi daerah dari pemerintah pusat serta kewenangan di dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Maka pemerintah pusat memenuhi hak otonomi desa dengan pengaliran dana yang disebut dana desa. Dalam kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri dana desa menjadi bagian dari kewenangan tersebut. Pada masa pandemi ini, dana desa kemudian difokuskan kembali dan direalokasi dari alokasi yang sebelumnya telah ditetapkan. Hal ini dilakukan pemerintah pusat sebagai wujud dalam menjaga keberlangsungan stabilitas ekonomi. Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi COVID-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Melalui peraturan ini, pemerintah desa diberi hak untuk menggunakan dana desa yang telah dianggarkan di dalam APBN.

Selain itu dalam Permendesa Nomor 11 tahun 2019 juga menjelaskan mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam Permendes Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwa :

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa. (Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019)

Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan dana penanganan Covid-19 perlu dilakukan realokasi dalam penggunaan anggaran kegiatan Belanja Tak Terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa untuk penanganan pandemic Covid-19. Dengan adanya realokasi dana desa, Kepala Desa bertugas untuk menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa. Pemerintah Desa harus selalu sigap dalam merespon situasi tersebut dalam mengelola keuangan desa.

Menurut Muttaqin (2020) dana desa pada masa Pandemi Covid-19 digunakan untuk program penanganan Covid-19 seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), desa aman Covid-19, program PKTD, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (2020, dikutip dalam Kholisdinuka, 2020) menerangkan pada prinsipnya Kepala Desa dapat menggunakan dana desa untuk apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Desa merupakan wilayah administrasi terkecil yang diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk mengurus semua urusan pemerintahan otonom sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas penggunaan dana desa tahun 2021 yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa pada masa pandemic Covid-19. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana praktik dari pengelolaan Dana Desa pada kegiatan penanganan pandemik Covid-19. Dalam studi kali ini, penulis mengambil Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara sebagai objek penelitian. Hasil tinjauan ini akan disusun oleh penulis dalam karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA DIENG KULON, KECAMATAN BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan menjadi acuan dalam pembahasan karya tulis tugas akhir ini :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan Dana Desa di Desa Dieng Kulon pada masa Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana praktik dari peraturan yang digunakan oleh perangkat Desa Dieng Kulon dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2021?
3. Bagaimana pergeseran pemanfaatan Dana Desa di Desa Dieng Kulon anantara sebelum dan sesudah adanya pandemik Covid-19 ?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan yang ingin penulis capai dalam Menyusun karya tulis tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Dieng Kulon pada saat masa pandemic Covid-19.
2. Meninjau praktik dari peraturan yang digunakan oleh perangkat Desa di Desa Dieng Kulon dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dieng Kulon.
3. Mengetahui pergeseran pemanfaatan Dana Desa di Desa Dieng Kulon pada fase antara sebelum dan sesudah adanya pandemik Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan meliputi mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa antara sesudah dan sebelum adanya pandemi Covid-19 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Karya Tulis Tugas Akhir ini mengacu pada peraturan yang berlaku, fakta yang ada di lapangan, opini pihak terkait, dan wawancara terhadap pihak terkait atas pelaksanaan karya tulis ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat peninjauan yang diharapkan oleh pennulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhri ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi sebagai bahan informasi dan penambah wawasan pengetahuan mengenai Pengelolaan Keuangan Negara khususnya dalam pengelolaan Dana Desa sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan Dana Desa, utamanya pengelolaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Serta dapat membuat penulis mengetahui implementasi nyata yang ada di lapangan tentang peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai Dana Desa. Selain itu, Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan juga dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, khususnya Ketika terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif digunakan untuk menemukan, menyelidiki, menggambar dan menjelaskan mengenai kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat diejelaskan, diukur melalui pendekatan kuantitatif. Adapun metode kuantitatif digunakan oleh penulis untuk menganalisis data tentang anggaran Dana Desa tahun 2021 beserta realisasinya.

Selain itu metode lain yang akan digunakan yaitu :

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber tertulis seperti buku, bahan perkuliahan, peraturan perundang undangan atau literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam karya tulis ini. Penulis juga akan melakukan analisis dokumen sumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengelolaan Dana Desa. Adapun dokumen yang dimaksud adalah dokumen laporan keuangan Dana Desa di Desa Dieng Kulon.

2. Metode Studi Lapangan

Metode ini memberikan kesempatan penulis untuk berinteraksi langsung dengan objek penulisan. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan responden. Diharapkan para responden mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa.

Data yang diperoleh kemudian akan ditinjau oleh penulis yang kemudian digunakan untuk menjelaskan dengan tepat bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Desa Dieng Kulon pada masa pandemi Covid-19.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan,

manfaat penulisan,, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan literatur berupa hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik Dana Desa dan pemanfaatannya di masa pandemi Covid-19. Dan juga akan dibahas mengenai landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan pada penyusunan KTTA ini dan memberikan gambaran umum terkait objek yang akan diteliti meliputi lokasi, lingkungan pemeritahan, struktur organisasi, dan pengelolaan keuangan di Desa Dieng Kulon. Di bab ini juga dijelaskan mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Lalu atas hasil penelitian yang diperoleh akan dibahas dan dibandingkan dengan teori atau penelitian dan literatur terkait yang sudah ada sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab penutup, penulis menjelaskan simpulan yang didapat dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran alternatif terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Desa Dieng Kulon supaya dapat lebih efektif

untuk mengatasi dampak Covid-19 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur,
Kabupaten Banjarnegara.